

Peran Notaris Dalam Perizinan Pendirian Usaha *Laundry* di Kecamatan Jebres Kota Surakarta

Natalia Ekawati Hadibrata, Widhi Handoko

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
nataliahadibrata@gmail.com

Abstract

Laundry is known as one of the rapidest growing businesses in Jebres District, Surakarta City. The presence of laundry makes it easy for people who live around such as residents, workers, especially students, because it can reduce the burden of homework they have without spending much energy and the price is affordable. As a business, laundry in its establishment requires a permit. The existence of permit is certainly associated to the role of Notary. The lack of knowledge that opening a business must have a permit, most of laundry in Jebres sub-district still not licensed. The analysis conducted during this thesis is an empirical study conducted from interviews with several experts in their fields and reference review. The conclusion obtained throughout this study is that the role of the Notary public in granting licensing for the concern of a business, which is a laundry business. In terms of the management of the business license, the laundry business owner has not been distributed properly because of lack of literacy of the law. Relating the licensing of the establishment of a laundry business, it's hoped the notary can provide education such as counseling on laundry that does not carry out its obligations.

Keywords: *laundry; notary public; permission*

Abstrak

Usaha *laundry* dapat dikatakan sebagai salah satu usaha yang berkembang pesat di Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Kehadiran *laundry* memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar seperti warga, mahasiswa, pekerja, terutama mahasiswa, karena dapat mengurangi beban pekerjaan rumah yang dimiliki tanpa menghabiskan banyak tenaga dan harganya dapat dijangkau bagi masyarakat. *Laundry* merupakan penyediaan jasa yang dilakukan terhadap proses pencucian pakaian. *Laundry* merupakan sebuah usaha, yang dalam pendiriannya membutuhkan izin. Adanya perizinan tentunya berkaitan dengan peran Notaris. Minimnya pengetahuan bahwa membuka usaha harus memiliki izin, maka banyak sekali *laundry* di kecamatan Jebres yang masih belum berizin. Dampaknya usaha tersebut tidak terlindungi secara hukum dan tidak sah. Penelitian yang dilakukan ini merupakan studi empiris yang dilakukan dari wawancara dengan beberapa ahli dalam bidangnya dan tinjauan pustaka. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah peran Notaris dalam pemberian perizinan berdirinya suatu usaha, yang merupakan usaha *laundry*. Dalam hal pengurusan izin usaha itu belum dilakukan dengan baik oleh pemilik usaha *laundry* karena kurang meleknya/kepahaman mengenai hukum, keengganan berurusan dengan hukum atau dapat dikatakan kurangnya kesadaran untuk membuat perizinan pendirian usaha *laundry*. Terkait dengan perizinan pendirian usaha *laundry*, diharapkan notaris dapat memberikan edukasi seperti penyuluhan terhadap *laundry* yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Kata kunci: *laundry; notaris; perizinan*

A. PENDAHULUAN

Banyaknya pendatang untuk melanjutkan studinya di Kota Surakarta yang dijuluki sebagai *Spirit of Java* (Satria & Fadillah, 2021) mengakibatkan jumlah populasi Kota Surakarta meningkat setiap waktunya. Jumlah populasi pendatang yang bertambah, namun yang paling utama pendatang tersebut adalah anak-anak yang menempuh studi yang menggiatkan munculnya beragam usaha seperti kos-kosan, transportasi, jasa fotokopi, tempat makan, tempat hiburan sampai usaha *Laundry*. Usaha yang menyediakan layanan mencuci serta menyetrika ialah kegiatan.usaha *Laundry*. *Laundry* memiliki tanggung jawab atas semua cucian yang dikirimkan ke laundry tersebut (Rumekso, 2001). Hadirnya usaha *laundry* banyak menolong pelajar maupun mahasiswa, sebab dengan hadirnya usaha *Laundry*, pelajar ataupun mahasiswa dalam mencuci pakaian bisa melakukan penghematan pada tenaga dan waktunya. Usaha *laundry* terdiri dari usaha rasio kecil sampai rasio besar yang dalam penerapannya mencurahkan 2-3 pegawai, serta terdapat yang mencurahkan banyak orang untuk menjadi karyawannya. Usaha *laundry* merupakan salah satu bagian dari perusahaan perseorangan. Hal itu karena adanya kegiatan seseorang yang melakukan usaha, yang dimiliki oleh seseorang, dan sebagai pemilik, secara penuh ia bertanggung jawab atas semua risiko dan aktivitas usaha. Usaha *laundry* memiliki berbagai jenis, sehingga mahasiswa memiliki pilihan jenis yang disesuaikan dengan dibutuhkannya, macam *laundry* seperti pelayanan kilat (hanya dilakukan dalam 3-4 jam untuk siap), pelayanan ekspres (siap dalam satu hari), pelayanan *laundry* normal umumnya siap dalam kurun waktu 2- 3 hari serta macam yang lain. Aktivitas usaha *laundry* bisa beroperasi lancar jika pemilik usaha *laundry* mematuhi peraturan yang ada, sehingga usaha *laundry* bisa berjalan dengan sah/legal. Pemilik usaha harus mempunyai perizinan saat membuka usaha *laundry* untuk memperoleh status sah/legal tersebut.

Laundry diambil dari kata *launder* yang artinya mencuci pakaian/bahan tekstil. *Laundry* merupakan fasilitas untuk melakukan pencucian dan pengeringan pada pakaian. *Laundry* juga didefinisikan sebagai salah satu usaha yang berkecimpung di sektor jasa, lebih tepatnya disebut sebagai layanan pencucian dan menyetrika baju (Amalia, 2015) . Proses pencucian baju pada *laundry*, langkah- langkahnya yaitu:

1. Diterimanya pakaian yang akan dilaunder
 - Dimulainya pelayanan ini diperlukan keseksamaan
 - a. Dilakukannya penghitungan dan pemeriksaan secara seksama.

- b. Dilakukannya penghitungan pakaian: menghitung banyaknya pakaian secara seksama, menimbang menggunakan timbangan yang diletakkan di depan bagian menyerahkan pakaian sehingga kons bisa melihatnya langsung, lalu dicatat.
 - c. Dibuatnya sebuah struk/kwitansi: mengkonfirmasi data dengan konsumen, seperti bertanya nama dan jenis pelayanan yang ingin diberikan. Misalnya meminta dikerjakannya yang kilat atau tidak menginginkan pakaiannya harum sekali. Lalu struk/kwitansi diberikan kepada konsumen untuk dibawa kembali sewaktu konsumen mengambil pakaiannya.
 - d. Diberikan penanda: dilakukannya pemisahan pada setiap pakaian memakai kantung atau dituliskan sesuatu, pakaian-pakaian yang akan *dilaundry* bisa terhindar dari bercampurnya pakaian yang satu dengan pakaian pelanggan lain jika dilakukan demikian.
2. Dipilainya Tipe Pakaian
 - a. Pakaian dikelompokkan berdasarkan tipenya dimulainya prosesi mencuci di *laundry*. Perlu dikenalnya cara mencuci pakaian yang instruksinya terdapat dalam pakaian.
 - b. Memisahkan pakaian berdasarkan pada cara pencuciannya, pencucian dengan cara *dry cleaning* ataupun menggunakan air untuk mencuci.
 - c. Dilakukannya pula pemisahan pakaian yang rentan memudar atau tidak, warna-warni atau putih dan serta pakaian yang memiliki noda berat yang butuh dipegang secara berbeda.
 3. Dibersihkannya Kotoran/Noda

Dilakukannya treatment khusus atau diberikannya pembersih khusus untuk pembersihan noda atau pada noda-noda tertentu supaya noda yang terdapat menghilang, namun mutu dari pakaian tidak berubah: seperti noda kecap, darah, minyak, tinta, dll.
 4. Sebelum Pencucian (*pre-wash*)

Proses “sebelum pencucian” dikerjakan dalam mesin cuci atau di luar mesin cuci, yaitu direndamnya pakaian, sebelum berlanjut ke proses mencuci yang utama, tahapannya yaitu:

 - 1) Pakaian yang diputihkan dengan pemutih *laundry (Bleaching)*.
 - 2) Pengemulsifikasian atau mengekstrakan noda mengandung minyak, contohnya kostum tukang bengkel yang biasanya dipenuhi noda oli
 - 3) Menggunakan *disinfectant* mematikan untuk mendisinfeksi atau menghilangkan bakteri atau kuman yang diberikan ke pakaian.

5. Pencucian Pokok/Utama

Ketika dilakukannya pencucian, digunakannya deterjen yang disesuaikan dengan pembagian klasifikasi pakaian yang telah dilakukan sebelum tahap ini. Terdapat pakaian yang dicuci dalam mesin cuci dan juga ada pakaian yang pencuciannya dilakukan tangan/manual. Dalam hal ini, *alkali*, *emulsi* atau *oxybooster* yang merupakan cairan kimia dapat ditambahkan untuk menghilangkan noda-noda khusus tergantung pada seberapa kotor nya cucian.

Alkali, *emulsi*, atau *oxybooster* yang merupakan *additive chemicals* lain dapat ditambahkan pada pakaian yang memakai deterjen saat proses mencuci, hal ini bergantung pada tingkat kekotoran pakaian yang dicuci itu dan tipe komposisi kain dari pakaian tersebut. Hal lain dapat mempengaruhi, yaitu mesin cuci yang digunakan adalah mesin yang otomatis atau tidak.

6. Proses Bilas

Cucian akan dibersihkan dan dibilas di mesin tergantung pada jumlah busa yang dihasilkan. Maka dari itu, dihindarinya untuk menggunakan deterjen dengan berlebih untuk menghemat air dan tidak perlu berulang kali membilas pakaian.

Dalam mesin cuci, dilakukan tahapan mencuci, membilas lalu mengeringkannya menyesuaikan dengan tipe mesin cuci yang dipunyai. Dilakukannya percepatan sewaktu membilas dengan memilih mencuci cepat tersebut tidak direkomendasikan, kecuali apabila konsumen meminta/*merequest*. Perihal tersebut untuk memberi kepastian bahwa pakaian telah dicuci bersih, apalagi pakaian yang mempunyai noda-noda yang berat.

7. *Softening* (pelembutan) Pakaian

Pelembut pakaian dapat ditambahkan ketika mencuci pakaian supaya pakaian bersih dan nyaman dipakai. Perihal ini bisa menetralsir kadar asam pada serat-serat kain dan menghindarkan tekstur kain menjadi kasar hingga dapat menimbulkan iritasi.

8. *Drying* (pengeringan)

Tahap yang dilakukan setelah pelembutan yaitu mengeringkan pakaian dalam mesin cuci sebelum penjemuran agar mendapat panas yang alami. Pengeringan menjadi lebih cepat dan sempurna. Namun pakaian cukup diangin-anginkan apabila pakaian yang *dilaundry* memiliki banyak hiasan seperti manik-manik, maka perlu dihindari menggunakan cara pengeringan ini.

9. *Menyetrika*

Saat penyetricaan, macam kain dari pakaian juga harus diperhatikan. Meletakkan tepi setrika pada sisi pakaian yang tersembunyi, apabila ada kekhawatiran jika sisi dari pakaian itu susah

disetrika. Menggunakan pengaturan panas yang paling kecil dahulu saat mulai menyetrika biar dapat dicegahnya kerusakan. Jenis pewangi yang digunakan saat menyetrika dapat diberikan untuk memberi aroma yang lebih wangi dan segar pada pakaian yang disetrika.

10. *Finishing* (Penyelesaian)

Menambahkan parfum spesial pada pakaian, sebelum mulai mengemas pakaian sesuai dengan catatan pemesanan. Dilakukannya penyelesaian ini dibuat untuk wanginya bertahan lebih lama dibanding sewaktu tahap pencucian ataupun penyetrikaan.

Izin (*verguning*) adalah sesuatu yang disetujui oleh pejabat yang berwenang menurut UU (Undang-Undang) ataupun PP (Peraturan Pemerintah) yang digunakan pada situasi tertentu selain dilarang oleh peraturan. Oleh karena itu, izin memiliki prinsip yaitu adanya suatu larangan yang dilakukan pembebasan atau dispensasi (Sutedi, 2010). Izin pada konteks ini adalah izin usaha sangat penting bagi orang yang akan mendirikan usaha, salah satunya untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut adalah nyata/ tidak fiktif. Dengan adanya perizinan tersebut dalam suatu usaha, hal ini berarti bahwa usaha tersebut dapat mendapatkan sebuah persetujuan dari pemerintah untuk mendirikan suatu usaha yang didasarkan pada PERPU yang berlaku dengan syarat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Adanya perizinan tersebut berguna untuk mengontrol kegiatan usaha, tetapi pada kenyataannya banyak usaha, termasuk usaha *Laundry* yang banyak sekali yang tidak berizin. Pelaku usaha *laundry* belum mempunyai ataupun tidak membuat izin karena banyak alasan-alasannya, contohnya mereka yang menganggap sulit untuk mendaftar izin usaha, tidak melek terhadap hukum atau bisa dikatakan jika kurangnya pengetahuan untuk pendaftaran izin, tingginya biaya/ pengeluaran perizinan yang harus dikeluarkan, dan lain sebagainya. Adapun dalam mendirikan usaha *laundry*, ada beberapa perizinan yang perlu disiapkan oleh pemilik *laundry*, yaitu:

1. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang berasal dari Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
2. Izin Pembuangan Air Limbah, yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup
3. SITU (Surat Izin Tempat Usaha) atau Izin Gangguan (HO)
4. Surat Pernyataan, isinya menyampaikan jika usaha itu tidak mengganggu/membebankan tetangga ataupun lingkungan sekeliling.

Dengan dibuatnya perizinan untuk mendirikan suatu usaha, kegiatan ini tidak jauh dari peran seorang Notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang ditetapkan negara melakukan penugasan kenegaraan yang berkaitan dengan hal keperdataan, yaitu memberikan pelayanan yang berkaitan

dengan bidang hukum kepada masyarakat, sebagai pejabat pembuat akta otentik (Sulihandari & Rifiani, 2013). Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (berikutnya disingkat “UUJN”), ada penjelasan yaitu: “Notaris ialah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan yang lain”. Pada Pasal 15 UUJN dinyatakan kewenangan Notaris, ialah: “Notaris berwenang membuat Akta autentik tentang semua perjanjian, perbuatan, serta penetapan yang diwajibkan oleh PERPU dan/ atau yang dikehendaki oleh yang memiliki kepentingan yang dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan serta kutipan akta, keseluruhan itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak pula ditugaskan ataupun dikecualikan kepada pejabat lain ataupun orang lain yang ditentukan oleh undang-undang”. Notaris berperan besar atas pendirian sebuah usaha, salah satunya adalah pendirian usaha *laundry*, karena peran Notaris dalam pendirian perusahaan- perusahaan seperti CV. dan PT., maupun pembuatan akta-akta. Sebelum dilakukannya pemenuhan syarat pendirian *laundry* seperti mengurus SIUP, Akta Notaris dibutuhkan oleh perusahaan/pemilik usaha karena Akta Notaris tersebut berkaitan dengan pendirian perusahaan yang akan dibuat/didirikan oleh pemiliknya.

Artikel ini menggunakan Teori Kepastian Hukum. Teori Kepastian Hukum ini diatur didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yang dinyatakan sebagai asas. Asas Kepastian Hukum ini merupakan bagian dari asas umum dalam penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan PERPU, keadilan, dan kepatutan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, pengertian tersebut terdapat dalam penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum, tentunya harus sesuai bunyinya agar masyarakat dapat yakin dan memastikan jika hukum yang ada tersebut dilakukan (Manullang, 2017). Secara hakikinya, ketetapan hukum harus memiliki komponen yang akurat dan adil. Ini harus menjadi pedoman dalam berkelakuan dan keadilan karena kode etik wajib mendukung sebuah susunan yang dapat dikatakan sebagai hal yang wajar. Sesuai dengan sifatnya yang adil dan pasti pelaksanaannya inilah fungsi hukum dapat dijalankan. Kepastian hukum adalah sebuah pertanyaan yang jawabannya hanya bisa didapat dengan normatif bukan secara sosiologi (Rato, 2010). Dalam kepastian hukum juga terdapat kepastian yang dapat dikatakan sebagai ciri dari hukum

yang tidak terpisahkan, apalagi hukum tertulis yang memuat norma. Hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak ada nilai kepastiannya sebab pedoman dalam berperilaku bagi setiap masyarakat itu tidak dapat digunakan lagi. Kepastian itu sendiri akan menjadi salah satu dari tujuan hukum yang ada (Ahmad, 2016). Utrecht mempunyai dua definisi mengenai kepastian hukum, berikut definisinya:

1. Terdapat peraturan yang bersifat umum yang menjadikan masing-masing individu mengerti perilaku yang diperbolehkan dan/atau tidak diperbolehkan.
2. Adanya keamanan hukum untuk tiap orang yang diperoleh dari adanya kewenangan pemerintah karena dengan adanya peraturan yang sifatnya umum tersebut, tiap orang mampu memahami apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu (Syahrani, 1999).

Kepastian hukum memiliki pengertian lain yaitu bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dijalankan, dan yang menurut hukum memiliki hak itu, dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan (Mertokusumo, 2014). Terciptanya kepastian hukum dalam sebuah PERPU, memerlukan beberapa syarat yang berhubungan dengan bagian internal dari norma hukum itu sendiri, yaitu seperti:

1. Konsep yang diterapkan memiliki kejelasan.
Norma hukum yang isinya tentang perbuatan tertentu lalu dijadikan dalam satu konsep.
2. Kejelasan hirarki wewenang dari badan yang membentuk PERPU. Kejelasan hirarki merupakan hal yang penting karena tergantung pada legal atau tidaknya dan mengikat atau tidaknya sebuah PERPU yang diterapkan.
3. Ketetapan hukum dalam PERPU.
Ketentuan-ketentuan yang ada dari beberapa PERPU memiliki keterkaitan dengan suatu subjek tertentu.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Notaris Dalam Perizinan Pendirian Usaha *laundry* di Kecamatan Jebres Kota Surakarta?
2. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi untuk membuat perizinan pendirian kegiatan usaha *laundry*?

Beberapa artikel berikut ini ditemukan hampir ada persamaan dengan artikel yang ditulis ini yaitu artikel dengan Judul Pelaksanaan Penerbitan No. Induk Berusaha Melalui Sistem *Online Single*

Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas di Kota Semarang), yang ditulis oleh Emy Widya, Paramita Prananingtyas, Budi Ispriyarso yang membahas tentang *Online Single Submission* (OSS) yang bermanfaat untuk memberikan fasilitas pelaku usaha agar terhubung dengan semua *stakeholder* (pemangku kepentingan) dan mendapatkan izin dengan cepat, aman dan *real time* (waktu langsung kejadian), saat melapor dan memecah masalah perizinan di satu tempat (Widya, Prananingtyas, & Ispriyarso, 2019). Perbedaan dengan artikel yang ditulis ini adalah membahas tentang pentingnya pelaku usaha membuat perizinan. Kemudian artikel dengan Judul Peran Kantor Pelayanan Perizinan dalam Pengawasan Terhadap Sleman, yang ditulis oleh Rikki Gunawan Girsang, yang pembahasannya tentang Peran Kantor Pelayanan Perizinan Sleman dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan sudah berjalan namun belum maksimal. Kantor Pelayanan Perizinan Sleman telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* dengan membentuk tim (Girsang & Gunawan, 2015). Sedangkan penulis tidak meneliti tentang Peran dari Kantor Pelayanan Perizinan Sleman terhadap kegiatan usaha *laundry*. Kemudian artikel dengan Judul “Peran Notaris Terhadap Kewajiban Perusahaan Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan” ini ditulis oleh Arlita Ernawati, yang membahas mengenai Notaris yang bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan tanggung jawab yang lain seperti tercantum dalam UUJN. Notaris memiliki peran sebagai penasihat, penyuluh dan memberikan informasi dibidang hukum. Kewajiban Notaris tersebut didefinisikan oleh UU sebagai paksaan, yang perlu diberitahukan ke penegak dan/atau para pemegang saham supaya kewajiban tersebut tidak dilupakan (Ernawati, 2020). Dalam artikel yang ditulis ini, Notaris yang merupakan pejabat berwenang salah satunya membuat akta notaris guna persyaratan untuk mendirikan usaha *laundry*.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang fungsinya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum yang ada di lingkungan masyarakat. Prosedur yang digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian dengan metode ini yaitu dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan diadakannya penelitian terhadap data primer di lapangan. Diperlukannya pendekatan secara kasus yang ada atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau dapat dikatakan secara empiris. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris pada penelitian ini,

metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Pada pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan dalam meneliti bukan merupakan angka-angka, namun data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, catatan sewaktu di lapangan, dokumen-dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Pendekatan kualitatif ini berpusat pada prinsip umum yang menghasilkan sebuah penggambaran hasil dari penelitian secara lengkap, juga informasi yang disampaikan terlihat hidup karena didasarkan dari suatu realita/kenyataan yang ada, yang sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya (Ashshofa, 2001). Penelitian dengan metode pendekatan kualitatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan pemahaman mengenai fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, yaitu seperti persepsi, perilaku, motivasi, dan tindakan dengan cara mendeskripsikannya ke dalam wujud kata-kata dan bahasa, yang diletakkan pada sebuah konteks khusus yang alamiah dengan dilakukannya pemanfaatan dalam berbagai metode yang alamiah (Moleong, 2016). Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya melalui survei lapangan (Soekanto, 1986) dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, yang memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Cara pengumpulan data ini adalah dengan wawancara, studi kepustakaan, observasi. Metode analisis data dilakukan dengan cara menghasilkan data deskriptif-analisis, artinya apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dimana prosedur penelitian itu sifatnya menafsirkan, mengolah, menggambarkan, dan menjelaskan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas masalah. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir secara induktif yaitu suatu pola berpikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Notaris Dalam Perizinan Pendirian Usaha *Laundry* di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

Notaris merupakan seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Akta autentik tersebut berupa seperangkat perjanjian, perbuatan, dan penetapan yang

disyaratkan oleh aturan umum atau oleh pihak yang memiliki kepentingan yang dihendaki untuk dituangkan ke dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Notaris selain berwenang membuat akta autentik, Notaris memiliki kewenangan untuk:

- a. mensahkan tanda tangan dan memverifikasi tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar/mencatatnya dalam buku khusus (legalisasi).
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus.
- c. membuat salinan/*copy* dari surat asli di bawah tangan sebagai salinan yang berisi uraian seperti yang tertulis dan dijelaskan dalam surat yang dimaksud.
- d. mengkonfirmasi kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. memberikan penyuluhan/nasihat hukum tentang akta.
- f. membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
- g. membuat akta risalah lelang.

Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya, antara lain:

- a. Bertindak dengan itikad baik, jujur, mandiri, teliti, tidak memihak, dan melindungi kepentingan para pihak yang berkaitan dengan perbuatan hukum.
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta lalu disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen dan sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
- d. Menerbitkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UU 30/2004 sebagaimana diubah dengan UU 2/2014, kecuali dalam hal penolakan dengan alasan.
- f. Menjaga rahasia segala hal yang berkaitan dengan Akta yang dibuat dan semua keterangan yang didapat untuk membuat Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh UU.
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.

- j. Mengirimkan daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- n. Menerima magang calon Notaris.

Dalam kedudukannya, Notaris hanya boleh berkedudukan pada satu tempat di kota/kabupaten, dan memiliki wewenang jabatan di seluruh wilayah provinsi dari tempatnya berkedudukan. Notaris hanya boleh memiliki 1 kantor, Notaris tidak boleh membuka cabang ataupun kantor perwakilan dan tidak menjadi wewenangnya dalam menjalankan jabatan dari luar tempat kedudukannya secara rutin, artinya keseluruhan pembuatan akta harus sedapat mungkin dilakukan di kantor notaris kecuali ada pembuatan akta- akta tertentu. Tugas notaris sebagai salah satu pejabat umum yang membuat akta autentik dan sesuai dalam kewenangannya untuk melaksanakan hukum secara langsung melaksanakan penerapan hukum khususnya dalam pelaksanaan ketentuan PERPU. Pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terdapat pengertian akta autentik, yang adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Jabatan Notaris sendiri ada ataupun dikehendaki kehadirannya oleh peraturan hukum yang dimaksud demi menolong dan melakukan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan yang sifatnya otentik berkaitan dengan kejadian ataupun tindakan hukum.

Usaha *laundry* di Kecamatan Jebres Kota Surakarta memiliki pertumbuhan yang pesat dengan berjalannya waktu. Kebutuhan masyarakat sekitar untuk mencuci pakaiannya melalui *laundry* meningkat karena ada banyak perantau yang melanjutkan studinya maupun pekerja dari seluruh wilayah yang terdapat di Indonesia untuk menetap di kota Surakarta. Usaha *laundry* merupakan bagian dari perusahaan perseorangan, karena adanya kegiatan seseorang yang

melakukan sebuah usaha (Ramlan & Yusrizal, 2012). Penulis melakukan penelitian usaha *laundry* di daerah Kecamatan Jebres Kota Surakarta, dan menemukan bahwa 3 (tiga) dari 5 (lima) usaha *laundry* tidak memiliki izin. Usaha yang tidak mempunyai izin, yaitu Nindy *laundry*, Bomberkizt, dan Luxurious, karena usaha *laundry* mereka berskala kecil yaitu hanya memiliki 1-3 mesin cuci, mesin pengering dan ketidaktahuannya akan kewajibannya dalam memiliki izin, dan juga tidak mau mengurus perizinan karena masyarakat menganggap adanya rumitnya persyaratan. Sedangkan, 2 (dua) usaha *laundry* yang lain yaitu Cupid *Laundry* dan Twin *Laundry* sudah memiliki izin usaha karena usaha *laundry* mereka berskala menengah dan mempunyai cabang, sehingga untuk membuka cabang usaha *laundry* itu mereka terlebih dahulu diwajibkan untuk memiliki izin. Izin operasional *laundry* dapat dibuktikan dengan bukti akta notaris. Dua izin yang wajib dimiliki perusahaan termasuk usaha *laundry* adalah SITU dan SIUP. Setiap perusahaan wajib memiliki SITU yang merupakan surat dan guna pelaksanaan berjalannya usaha di bidang perdagangan barang atau jasa, surat perizinan yang digunakan yaitu SIUP. SIUP dan SITU merupakan dua surat yang berkewajiban untuk dimiliki perusahaan. Jika suatu perusahaan tidak mempunyai kedua surat itu, maka perusahaan tersebut dikatakan tidak sah/ilegal. Jika pemilik tidak dapat menunjukkan SITU dan SIUPnya, maka perusahaan itu dapat dibubarkan dan digusur secara paksa. Pelaku usaha yang memiliki SITU akan dipermudah urusan pekerjaannya maka pihak manapun tidak berpotensi dirugikan karena tidak memunculkan gangguan. SITU hendak selesai prosesnya selama 5 (lima) hari jam kerja sehabis memenuhi persyaratan. Lazimnya, SITU berlangsung sepanjang 3 (tiga) tahun lalu dapat dilakukan perpanjangan, jika sudah melingkupi syarat-syarat yang sudah ditetapkan sepanjang subjek dan objek tidak berubah. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk pembuatan SITU, sebagai berikut:

- a. membuat surat permohonan dengan diberi materai Rp. 6.000,00, lalu dicap, dicap perusahaan.
- b. Kemudian, Foto kopi KTP yang memohon (biasanya pemilik, direktur atau penanggung jawab) atau izin yang tidak tetap tertentu bagi warga negara asing.
- c. Kemudian membuat surat kuasa dan Fotokopi KTP dari yang menerima kekuasaan ke orang lain jika pengurusan SITU dilimpahkan.
- d. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) yang bersangkutan dengan kegiatan usaha yang masih berlaku/aktif.
- e. Fotokopi bukti kepemilikan tanah yaitu sertifikat, perjanjian *leasing*/sewa, perjanjian pinjam pakai ataupun bentuk perjanjian lainnya.

- f. Fotokopi akta mendirikan perusahaan atau perubahan dan persetujuan.
- g. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang tercantum pada tahun paling akhir.
- h. Adanya kesepakatan dari tetangga, warga sekitar dan lingkungan yang tercakup dalam radius 200 M dari titik/posisi tempat didirikannya usaha yang diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa dan Lurah;
- i. Surat Keterangan Domisili Usaha.

Bagi *laundry* yang tidak berizin, karena tidak legalnya usaha tersebut, juga berdampak pada divisi lain yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam melakukan pengawasannya, karena aturan yang ditetapkan belum dipatuhi oleh usaha *laundry*, hal itu tersebut berpotensi dalam mencemari lingkungan. Melalui kegiatan usaha *laundry* itu telah menimbulkan dampak yang baik seperti memberikan keuntungan bagi pelaku usaha karena usaha *laundry* merupakan usaha yang dapat dilakukan secara mandiri, memberikan kemudahan dalam hal mencuci dan menyetrika, menghemat waktu dan tenaga dengan biaya yang relatif terjangkau, memberikan lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja untuk mengurangi pengangguran di wilayah tersebut. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari usaha *laundry* yaitu usaha *laundry* menimbulkan pencemaran karena pencucian menggunakan detergen yang berpotensi mencemari air tanah dan air sumur jika air limbah sisa cucian yang langsung dibuang sembarangan tanpa diolah terlebih dahulu yang mengakibatkan rusaknya kualitas air tanah, air yang tercemar dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap warga di sekitar, berupa penyakit kulit, buang air dalam beberapa waktu secara terus menerus atau gangguan pencernaan yang lainnya dan usaha yang tidak memiliki izin berarti tidak legal, yang dapat mempengaruhi kedepannya usaha *laundry* itu sendiri. Berdasarkan penelitian ini, usaha-usaha *laundry* yang berlokasi di Kecamatan Jebres, Kota.Surakarta belum ada yang ditutup terkait tidak adanya perizinan, karena usaha *laundry* yang berada disana tidak ada yang berskala besar, mayoritas yaitu berskala kecil yang sejauh ini masih diperbolehkan untuk tidak memiliki izin.

2. Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi Notaris Dalam Pemberian Perizinan Dari Usaha Laundry Di kecamatan Jebres Kota Surakarta.

Berdasarkan penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh penulis, penulis menganalisis adanya kendala-kendala dalam usaha mengurus perizinan (Sutoyo, n.d.) yaitu:

- a. Masih tidak pahamnya masyarakat akan hukum sehingga ketika mendirikan suatu usaha *laundry*, karena usaha *laundry* mereka berskala kecil, mereka menganggap buka usaha *laundry* hanya seperti buka warung makan, padahal banyak aspek yang dampaknya besar dan dampak mempengaruhi tidak hanya mengenai legalitas, tapi mempengaruhi lingkungan juga.
- b. Masyarakat yang menganggap jika membuat perizinan itu sulit dan rumit dan memakan banyak biaya sehingga mereka memilih untuk membuka usaha tanpa mengurus izin usahanya.
- c. Masyarakat seringkali tidak tahu kemana mereka harus mengurus izin usaha, hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian/kesadaran dari pemilik usaha *laundry* sendiri.

Untuk mengurangi usaha-usaha yang tidak legal/tidak berizin, Notaris-notaris yang ada dapat memberi sosialisasi mengenai pentingnya perizinan.

D. SIMPULAN

Notaris berperan besar dalam pembuatan akta autentik, salah satunya membuat akta untuk pendirian usaha, salah satunya usaha *laundry*. Dalam membuat usaha *laundry*, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, akta autentik dari Notaris diperlukan tentunya. Izin usaha diperlukan karena adanya perlindungan hukum terhadap usaha tersebut dan mempermudah untuk mengembangkan bisnis seperti membuka cabang usaha. Namun masih banyak usaha *laundry* belum berizin di kecamatan Jebres, Surakarta karena adanya anggapan dari pelaku usaha untuk tidak perlu memiliki izin usaha karena kurangnya pemahaman dan anggapan bahwa untuk melakukan perizinan sangat rumit.

Dalam mendirikan usaha, masih banyak ditemukan kendala dalam membuat perizinannya, seperti masih banyaknya masyarakat yang tidak paham/masih awam dengan hukum, dimana diperlukannya perizinan dalam mendirikan suatu usaha namun mereka tidak melakukannya. Lalu kendala yang ada yaitu masyarakat yang menganggap apabila mengurus izin itu rumit dan sulit, mengeluarkan biaya yang besar dan tidak sedikit juga yang tidak tahu harus kemana dalam mengurus perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, R. (2016). *Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature) Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

- Amalia, L. N. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 5, (No. 2), p.28.
- Ashshofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Bento Laundry. (2003). Jenis Layanan. Retrieved from: <https://bentoLaundry.wordpress.com/jenis-layanan/>.
- Dewi, D.S. (2021). Syarat Membuat SITU dan Perbedaannya dengan SIUP. Retrieved from: <https://tirto.id/et4yhttps://tirto.id/syarat-membuat-situ-dan-perbedaannya-dengan-siup-et4y>
- Ernawati, A. (2020). Peran Notaris Terhadap Kewajiban Perusahaan Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan. *Notarius*, Vol.12, (No. 2), p.691-702.
- Girsang, & Gunawan, R. (2015). *Peran Kantor Pelayanan Perijinan Dalam Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Sleman*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- IBL Center. (2019). Perizinan Usaha Laundry. Retrieved from: <http://pelatihanlaundryindonesia.com/perizinan-usaha-laundry/>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Manullang, E.F. (2017). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moleong, L.J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Pramesti, T.J.A. (2017). Lingkup Kerja Notaris. Retrieved from: <https://www.hukumOnline.com/klinik/detail/ulasan/cl4598/lingkup-kerja-notaris>.
- Pryana, I. (2020). Bagaimana Cara Proses Pencucian Usaha Laundry? Retrieved from: <https://belirus.com/bagaimana-cara-proses-pencucian-usaha-laundry/>.
- Ramlan., & Yusrizal, M. (2012). *Hukum Perizinan: Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek*. Medan: Penerbit Ratu Jaya.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari:Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rumekso. (2001). *Housekeeping Hotel*. Yogyakarta: Andi.

- Satria, Firmanda., & Fadillah. (2021). Konsep City Branding Dan Identifikasi Nilai Lokal Pada Kota-Kota Indonesia Dalam Mendukung Nation Branding Indonesia. *Jurnal Desain*, Vol.8, (No. 2), p.155.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Sulihandari, Hartati., & Rifiani, Nisya. (2013). *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutoyo, H. (n.d.). *Perizinan*. Kantor DPMPTSP Kota Surakarta.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Widya, Emy., Prananingtyas, Paramita., & Ispriyarso, Budi. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Sistem *Online Single Submission* (Studi Pendirian Perseroan Terbatas di Kota Semarang). *Notarius*, Vol. 12, (No. 1.), p.231-252.
- Wikipedia. (2021). Notaris. Retrieved from: <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>.